

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Eksistensi Pemilihan Kepala Desa Dalam Kerangka Negara Demokrasi

Sebelum adanya hukum tertulis seperti sekarang ini masyarakat Indonesia menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, karena hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) di konsepsikan sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk dan berasal dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lalu, yang dianggap adil atau patut dan telah mendapatkan legitimasi dari penguasa adat sehingga mengikat atau wajib dipatuhi (bersifat normatif), proses kepatuhan terhadap hukum adat mula-mula muncul karena adanya asumsi bahwa setiap manusia, sejak lahir telah diliputi oleh norma-norma yang mengatur tingkah laku personal untuk setiap perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum yang dilakukan dalam setiap interaksi sosial¹. Seiring dengan perkembangannya jaman dan ilmu pengetahuan kehidupan bernegara mengalami banyak perubahan sehingga lahirlah konsep negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, ajaran negara berdasarkan hukum mengandung pengertian bahwa hukum merupakan supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum.

¹ Sri Winarsi dan Wilda Prihatiningtyas, buku ajar pemerintahan daerah, pusat penerbitan dan percetakan Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, hal 1.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, prinsip pada negara kesatuan adalah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local government*). Dalam Negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak di bagi antara pemerintah pusat (*central government*) dengan pemerintah lokal (*local government*) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*), dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah pemerintah pusat². Dalam konsep negara kesatuan seperti yang tercantum pada Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 dan di kaitkan dengan Pasal 18 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

² Ibid, hal 4-5

- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
- 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Konsep Negara kesatuan dan konsep otonomi seperti dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 18 UUD 1945 sebenarnya tidak sentralistik, dimana kekuasaan negara di bagi kepada daerah melalui desentralisasi kekuasaan, oleh karena itu Pasal 18 menganut asas desentralisasi, desentralisasi mengandung makna pelimpahan atau penyerahan kewenangan atau tugas (*overdracht van taken of bevoegdheid*). Pola *overdracht* (dalam rangka desentralisasi teritorial) digunakan karena ia ada dalam negara kesatuan, semua kewenangan pemerintahan pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah pusat dengan berprinsip tidak adanegara dalam negara, tetapi pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaan kepada pejabat-pejabatnya di daerah dalam rangka dekonsentrasi atau kepada daerah berdasarkan hak otonomi dalam rangka desentralisasi³. Di negara kesatuan Republik Indonesia

³ Ibid, Hal 7

otonomi daerah nampaknya merupakan kebutuhan dasar guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh bangsa dan negara Indonesia, yang mana memiliki karakter kewilayahan yang sangat rumit dari sisi geografis dan sosiologis kemasyarakatan yang sangat kompleks, kebijakan otonomi daerah untuk saat ini merupakan keputusan di anggap terbaik sampai detik ini yang diambil oleh bangsa ini, pilihan ini tidak terlepas dari kondisi wilayah negara yang luas, sehingga tidak mungkin lagi seluruh urusan negara di selesaikan oleh pemerintah pusat⁴.

Penyelenggaran pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya daalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana di maksud dalam undang-undang dasar 1945, sedangkan asas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan⁵ :

1. Asas Desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi'
2. Asas Dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada

⁴ Vieta Imelda Crnelis, Hukum Pemerintahan Daerah, Cv Aswaja Pressindo, Surabaya 2016, Hal 78

⁵ Sri Winarsi dan Wilda Prihatiningtyas, buku ajar pemerintahan daerah, pusat penerbitan dan percetakan Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, hal 15

gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung-jawab urusan pemerintahan umum’

3. Tugas pembantuan yaitu : penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Melihat penjelasan di atas memberikan gambaran kepada kita sebagai masyarakat Indonesia bahwa penyelenggaraan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing dengan penuh, atau dengan kata lain bahwa setiap daerah di masa otonomi diberi keleluasaan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, mulai dari pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, sampai pemerintahan Desa.

Dalam sejarah pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa sejak Tahun 1906 hingga Desember 1979 pemerintahan desa di Indonesia di atur oleh perundang-undangan yang di buat oleh penjajah Belanda, akhirnya pada tanggal 1 Desember 1979 setelah Indonesia merdeka selama 34 Tahun negara Indonesia memiliki undang-undang tentang pemerintahan desa yang di buat oleh negara Indonesia sendiri, sebelumnya pengaturan tentang desa diatur di dalam;⁶

- 1) *Inlandsche Gemeente Ordonantie* yang berlaku untuk Jawa dan Madura;

⁶ *Ibid*, Hal 169-170

- 2) *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* yang berlaku untuk daerah luar jawa dan madura ;
- 3) *Indische Staatsregeling* landasan peraturan yang menyatakan tentang wewenang warga masyarakat desa untuk memilih sendiri kepala desayang di sukai, sesuai masing-masing desa adat setempat;
- 4) *Herziene Indonesisch Reglement*, Reglemen indonesia baru yang isinya mengenai peraturan hukum acara perdata dan pidana pada pengadilan-pengadilan negeri di jawa dan madura;
- 5) Setelah kemerdekaan peraturan-peraturan tersebut pelaksanaanya harus berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 yang di tuangkan dalam peraturanpemerintah, peraturan daerah,keputusan rembuk desa dan sebagainya.

Bergulirnya reformasi 1998, Konstitusi RI diamandemen (amandemen kedua) tanggal 18 agustus 2000, Pasal 18 di rubah sekaligus di tambahkandu Pasal baru yakni Pasal 18 A dan 18 B yang secara substansial mempertegas ketentuan dan prinsip desentralisasi di Indonesia, hasil dari amandemen Pasal 18 tersebut membawa harapan baru bagi perbaikan nasib desa karena dalam rumusan baru, pengakuan terhadap desa secara impilit di cantumkan dalam Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28I ayat 3, ketentuan dalam kedua Pasal tersebut memberikan penegasan tentang di anutnya ‘ *prinsip eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat adat, sebagaimana terdapat pada desa atau nama lain*’ sebagai tidak lanjut dari amandemen dan atas dasar prinsip inilahkemudian lahir undang-undang No 32

Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah⁷. Sebelum adanya peraturan kolonial Belanda sebenarnya desa sudah di akui bahwa desa sebagai satuan pemerintahan yang mempunyai hak mengatur dan dan mengurus rumah tangganya sendiri, mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam arti bahwa desa merupakan sebuah daerah otonom, disamping daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota, otonomi desa sebagai otonomi asli tidak berasal dari pemerintahan pusat atau pemerintah daerah yang lebih atas, otonomi asli karena dari aslinya mempunyai hak untuk mengurus desanya sendiri dan hak tersebut bukan karena pelimpahan dari pemerintah di atasnya.⁸

Otonomi Desa adalah wewenang dari kewajiban desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakikat dari dari otonomi desa dan otonomi daerah adalah sama, adapun perbedaan yang paling sederhana dari kedua otonomi tersebut adalah ruang lingkupnya, otonomi desa hanya meliputi lingkup desanya saja, desa selalu mengandung unsur otonomi yang artinya hilangnya otonomi di desa berarti hilangnya sifat khas dan ciri yang ada di desa, untuk itu seyogyanya sifat khas yang dimiliki oleh desa harus di pertahankan oleh masyarakat yang ada di desa, dan juga negara harus mengakui dan melindungi khasanah dari semua desa yang ada di negara kesatuan republik indonesia. Sebenarnya negara telah menjamin keberlangsungan hidup di desa dimana dapat kita lihat melalui produk-produk hukum mengenai desa itu sendiri antara lain undang-undang tentang penerapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan

⁷ *Ibid*, Hal 172

⁸ *Ibid*, Hal 173

mengurus rumah tangganya sendiri, undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, undang-undang tentang desa praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah republik indonesia, undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, undang-undang tentang pemerintahan desa, undang-undang tentang pemerintahan daerah.⁹

Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat desa, dalam peraturan perundang-undangan tentang desa di sebutkan bahwa kewenangan desa meliputi :

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul yaitu hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sitem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul di atur dan di urus oleh desa;
- b) Kewenangan lokal berskala desa yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah di jalankan oleh desa atau mampu dan efektif di jalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan

⁹ *Ibid*, Hal 177-178

perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan kewenangan lokal di atur dan di urus oleh desa;

- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu kewenangan yang di tugaskan dan pelaksanaan lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di urus oleh desa, penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d) Kewenangan lain yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota diurus oleh desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁰

Melihat kewenangan desa yang begitu besar untuk mengatur sendiri desanya maka di desa itu sendiri memerlukan sosok pemimpin untuk pemimpin

¹⁰ *Ibid*, Hal 187

desanya atau mewakili masyarakat desanya dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan desa dan masyarakatnya, kepala desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa antara lain :

- 1) Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- 2) Penyelenggaraan dan penanggung-jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangkapy penyelenggaraan urusan pemerintahan desa;
- 3) Urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Menumbukan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.¹¹

Untuk masyarakat sendiri yang ada di desa juga diberikan keleluasaan dan kebebasan dalam memilih pemimpin di desanya, pemilihan kepala desa yang dilakukan langsung oleh masyarakat yang ada di desa memperlihatkan bahwa pemilihan kepala desa dilakukan oleh masyarakat desa adalah secara demokratis tanpa adanya paksaan dari pihak manapun termasuk pemerintah di atasnya. Pengertian dari demokrasi sendiri adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan, demokrasi juga dapat di artikan sebagai suatu bentuk atau pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat¹². jika pengertian demokrasi tersebut dikaitkan dengan sistem pemerintahan desa maka

¹¹ Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Stara Press, Malang, 2015, hal 16.

¹² M Taupan, Demokrasi Pancasila, Sinar Grafika, Jakarta 1989, Hal 21.

rakyat di desalah yang akan menentukan siapakah yg akan menjadi pemimpin di desanya.

Di kabupaten bangkalan sendiri pada Tahun 2021 sekarang ini akan di selenggarakan pemilihan kepala desa pada kelombang pertama, dimana penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilakukan secara bergelombang per-satu Tahun, jumlah desa yang ada di kabupaten bangkalan sendiri berjumlah 273 desa dan 8 kecamatan. Berikut table jumlah desa dan kelurahan dalam kecamatan yang ada di kabupaten Bangkalan.

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Arosbaya	18
2	Bangkalan	6
3	Blega	19
4	Burneh	11
5	Galis	21
6	Geger	13
7	Kamal	10
8	Klampis	22
9	Kokop	13
10	Konang	13
11	Kwanyar	16
12	Labang	13
13	Modung	17
14	Sepuluh	15

15	Socah	11
16	Tanah Merah	23
17	Tanjung Bumi	14
18	Tragah	28
Total	18	273

Dalam pemilihan kepala desa pada gelombang pertama ini akan di ikuti oleh 120 desa yang ada di kabupaten bangkalan. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di kabupaten Bangkalan peraturan yang digunakan secara teknis adalah peraturan Bupati Bangkalan yang masih baru, Permasalahannya yang muncul dalam pemilihan kepala desa di kabupaten bangkalan baru-baru ini adalah banyaknya calon yang akan mendaftar dalam pemilihan kepala desa masih belum mengetahui peraturan yang diberlakukan dalam pemilihan kepala desa di kabupaten bangkalan, contohnya yang pertama adalah pada proses pendaftaran calon kepala desa yang membatasi calon kepala desa dengan minimal 2 orang calon dan maksimal 5 orang calon masih ada sebagian masyarakat desa tidak mengetahui dengan keberadaan aturan tersebut, selanjutnya yang kedua adalah jika dalam pencalonan kepala desa calon kepala desa lebih dari 5 orang, maka akan di adakannya seleksi tambahan yang akan dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa dengan kriteria :

1. Pengalaman di bidang pemerintahan;
2. Usia;
3. Tingkat Pendidikan;

4. Uji kompetensi oleh lembaga yang berkompeten dan independen.

Setelah proses diatas sudah dilakukan maka panitia pemilihan kepala desa akan mengakumulasi dari semua kriteria di atas, penggunaan peraturan perundang-undang yang baru ini yang membatasi calon kepala desa dan penggunaan sistem scoring sudah tidak sesuai dengan negara demokrasi, dan jika kita melihat pengertian dari ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi yang meliputi:

- 1) Adanya keterlibatan Warga negara dalam pengambilan keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung;
- 2) Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang;
- 3) Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara;
- 4) Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyatnya.

Beberapa hal yang disebutkan diatas sejalan dengan prinsip-prinsip di dalam negara demokrasi, antara lain;

- 1) Kedaulatan rakyat. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi. Dalam Negara demokrasi, pemilik kedaulatan adalah rakyat bukan penguasa. Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa berasal dari rakyat;
- 2) Pemerintahan didasarkan pada persetujuan rakyat. Prinsip ini menghendaki adanya pengawasan rakyat terhadap pemerintahan. Dalam hal ini, penguasa Negara tidak bisa dan tidak boleh menjalankan kehidupan Negara berdasarkan kemauannya sendiri;

- 3) Pemerintahan mayoritas dan perlindungan hak-hak minoritas. Prinsip ini menghendaki adanya keadilan dalam keputusan. Keputusan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam kenyataan, kehendak rakyat bisa berbeda-beda, tidak sama. Dalam hal demikian, berlaku prinsip *majority rule* . maksudnya keputusan diambil sesuai kehendak mayoritas rakyat. Namun, keputusan tersebut harus menghormati hak- hak minoritas (*minority rights*);
- 4) Jaminan hak-hak asasi manusia. Prinsip ini menghendaki adanya jaminan hak-hak asasi. Jaminan tersebut dinyatakan dalam konstitusi. Jaminan hak asasi itu sekurang-kurangnya meliputi hak-hak dasar. Hak-hak tersebut meliputi: hak mengemukakan pendapat, berekspresi, dan pers bebas, hak beragama, hak hidup, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan perlindungan hukum, hak atas proses peradilan yang bebas. Namun demikian di sini berlaku prinsip, hak asasi manusia harus senantiasa dikembangkan (diperbaiki, dipertajam, dan ditambah hak-hak lainnya);
- 5) Pemilu yang bebas dan adil. Prinsip ini menghendaki adanya pergantian pimpinan pemerintahan secara damai dan teratur. Hal ini penting untuk menjaga agar kedaulatan rakyat tidak di selewengkan. Untuk itu diselenggarakan pemilihan umum (pemilu);
- 6) Persamaan di depan hukum. Prinsip ini menghendaki adanya persamaan politik. Maksudnya, secara hukum (di depan hukum) setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Jadi, siapa saja memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Itu berarti tidak boleh ada sikap membedakan

(diskriminasi), entah berdasarkan suku, ras, agama, antar golongan maupun jenis kelamin;

- 7) Perlindungan hukum. Prinsip ini menghendaki adanya perlindungan hukum warga Negara dari tindakan sewenang-wenang oleh Negara misalnya adalah negara tidak boleh ditangkap tanpa alasan hukum yang jelas, warga Negara tidak boleh dipenjarakan tanpa melalui proses hukum yang terbuka;
- 8) Pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Prinsip ini menghendaki adanya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum. Pembatasan itu di tuangkan dalam konstitusi. Selanjutnya konstitusi itu menjadi dasar penyelenggaraan Negara yang harus dipatuhi oleh pemerintah. Itulah sebabnya pemerintahan demokrasi sering disebut “demokrasi konstitusional” dengan demikian, pemerintahan demokrasi dijalankan sesuai prinsip supremasi hukum (*rule of law*). Itu berarti kebijakan Negara harus didasarkan pada hukum;
- 9) Penghargaan pada keberagaman. Prinsip ini menghendaki agar tiap- tiap kelompok sosial-budaya, ekonomi, ataupun politik diakui dan dijamin keberadaannya. Masing-masing kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan Negara;
- 10) Penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Prinsip ini menghendaki agar kehidupan Negara senantiasa diwarnai oleh toleransi, kemanfaatan, kerja sama dan konsesus. *tolenrasi* berarti kesedian untuk menahan diri, bersikap sabar, membiarkan dan berhati lapang terhadap orang-orang yang

berpandangan berbeda. *Kemanfaatan* berarti demokrasi haruslah mendatangkan manfaat konkret, yaitu perbaikan.¹³

Melihat pengertian ciri dan prinsip di atas tentang demokrasi dan di hubungkan dengan Pembatasan bagi masyarakat yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa sudah tidak sesuai, selanjutnya dengan penggunaan sistem scoring dalam hal calon kepala desa yang lebih dari lima yang diatur dalam peraturan bupati bangkalan, dimana dalam hal penilaian tentang pengalaman di bidang pemerintahan, usia dan pendidikan yang di atur dalam peraturan bupati bangkalan berbeda dengan daerah lain yang ada di madura seperti, kabupaten sampang, kabupaten pamekasan, dan kabupaten sumenep. Penjelasan-penjelasan tersebut di atas yang menjadi latar belakang penulis untuk mengamni judul tesis tentang eksistensi pemilihan kepala desa dalam kerangka demokrasi.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang di jelaskan tersebut di atas dapat di tarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembatasan calon kepala Desa yang diatur dalam peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan konsep negara demokrasi
2. Apa dampak penggunaan sistem scoring dalam seleksi tambahan bagi masyarakat Desa yang ingin mencalonkan menjadi kepala Desa

1.3. Tujuan Penelitian

¹³ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, 123-125.

1. Untuk menganalisa adanya pembatasan bagi calon kepala desa yang diatur didalam peraturan bupati Kabupaten bangkalan No 89 Tahun 2020 tentang petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa, dari menganalisa permasalahan tersebut sehingga nantinya akan ditemukan bahwa apakah pembatasan bagi calon kepala desa yang di atur di dalam peraturan bupati Kabupaten Bangkalan No 89 Tahun 2020 sudah sesuai dengan konsep negara demokrasi.
2. Untuk menganalisis dampak penggunaan sistem scoring yang terdapat dalam Pasal 43 dan 44 peraturan bupati Kbupaten Bangkalan No 89 Tahun 2020 tentang petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa, dari menganalisa permasalahan tersebut sehingga nantinya akan ditemukan bahwa apakah penggunaan sistem scoring yang terdapat dalam Pasal 43 dan 44 peraturan bupati Kbupaten Bangkalan No 89 Tahun 2020 akan bernampak negatif bagi masyarakat yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa.

1.4. Manfaat Penelitian

1 Manfaat Teoritis

Penulis tesis ini memberikan manfaat dan masukan dalam menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, Khususnya hal-hal yang berhubungan Konsep Pemilihan Kepala Desa dalam kerangka negara demokrasi.

2 Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penulisan tesis ini dapat memberikan pengetahuan tentang Akibat Dari Pembatasan dan penggunaan sitem skoring Bagi masyarakat Desa yang ingin mencalonkan dirimenjadi kepala desa.

1.5. Tinjauan Pustaka

- 1) Konsep penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa yakni keanekaragaman, partisipasi, otonomi riil, dan pemberdayaan masyarakat, secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara Indonesia terbentuk, struktur sosial jenis desa, masyarakat adat, dan lain sebagainya telah menjadi institusi yang otonom¹⁴.
- 2) Prinsip Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, dimana setiap masyarakat dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan salah satu faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penelitian dibutuhkan suatu metode yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulis metode yang diterapkan bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum,

¹⁴ Sri Winarsi, Wilda Prihatiningtyas, buku ajar pemerintahan daerah, pusat penerbitan dan percetakan Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, hal 172.

prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi¹⁵.

1.6.1 Tipe Penelitian

penelitian ini merupakan penelitian hukum (*Legal Research*) di katakan sebagai penelitian hukum karena penelitian meneliti terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang di hubungkan dengan sumber hukum indonesia, khusus nya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum pemerintahan Desa¹⁶.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan untuk menganalisa isu hukum yang ada guna mencari jawabannya, pendekatan yang di gunakan meliputi : pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dalam menganalisa ketentuan hukum, khususnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa berikut aturan di bawahnya seperti PP No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana dari UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa PP No 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana dari UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri No 112 Tahun 2014, permendagri No 65 Tahun 2017, permendagri No 72 Tahun 2020, Perda Kabupaten Bangkalan No 1 Tahun 2015, Perda No 2 Tahun 2020 tentang perubahan perda no 1 Tahun 2015

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, hal 35.

¹⁶ Sri Winarsi, oemar Moechthar, Saraswati Putri, Enrico BenedictusSilangen, Moh Maulana Dafa Pahlevi, seri hukum agraria prinsip priorits dalam sistem hukum agraria indonesia, jakad publishing, Surabaya, 2021, hal 11.

tentang pedoman pemilihan kepala desa, Perbub Bangkalan No 89 Tahun 2020
Tentang petunjuk teknis pemilihan kepala desa.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan terbagi 2 yaitu bahan Hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

- A. Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221) ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 66);
13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa.

B. Bahan Hukum Sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah buku, teks, atau pendapat para ahli hukum yang dituangkan dalam laporan penelitian, jurnal, majalah, artikel-artikel di media massa, kamus hukum, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dalam penulisan.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum.

tujuan dilakukannya analisa bahan hukum adalah untuk menemukan hukum dan salah satu metode dalam kegiatan penemuan hukum yaitu melalui cara interpretasi (*penalaran hukum*), dalam penelitian ini menggunakan intrepetasi grametikal dan interpretasi sistematis, interpretasi grametika di sini adalah ketentuan atau kaidah hukum yang tertulis di artikan menurut kalimat atau bahasa sebagaimana di artikan oleh orang awam yang menggunakan bahasa sehari-hari, sedangkan interpretasi sistematis merupakan suatu penapsiran yang menghubungkan Pasal yang satu dengan Pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lain,¹⁷ contohnya adalah tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa di kaitkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan pembatasan dan penggunaan sitem skoring di dalam pemilihan kepala desa.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 Bab, masing-masing Bab terdiri dari uraian yang berbeda antara Bab yang satu dengan bab lainnya, namun pada setiap Bab memiliki uraian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya adapun penulisan sistematika penulisan ini adalah;

Bab I pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan kajian pustaka, Latar belakang dari tema dan penulisan ini adalah Analisi Yuridis Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan, sedangkan rumusan masalah

¹⁷ *Ibid*, Hal 14-15

dalam penulisan ini mempunyai dua pokok permasalahan. Pertama Apa Konsep Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan yang di Gunakan. Kedua Apakah Akibat Dari Pembatasan Bagi Calon Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan, Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk menganalisis Konsep Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan dan menganalisis Akibat Dari Pembatasan Bagi Calon Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan. Metodologi yang digunakan yakni terdiri dari pendekatan perundang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang di gunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan tema dalam penulisan ini. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu metode preskriptif.

Kajian pustaka yang menguraikan tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bnagkalan

Bab II berisi tentang pembahasan rumusan masalah yang pertama, yakni ; Konsep Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan Yang di Gunakan.

Bab III berisi tentang Pembahasan rumusan masalah yang ke dua, yakni; Akibat Hukum Dari Pembatasan Bagi Calon Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan.

Bab IV merupakan Bab penutup, yakni berisi tentang kesimpulan dari penelitian serta kritik dan saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian ini.